



SALINAN

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat telah dimungkinkan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah suatu jabatan teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu berdasarkan keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolan Pasar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolan Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang perdagangan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. .
- (2) UPTD Pengelolan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan penertiban pedagang, penagihan retribusi, pengawasan dan pemeliharaan kebersihan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengaturan dan penempatan pedagang;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan penertiban pasar ;
 - c. pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
 - d. pelaksanaan kebersihan lingkungan pasar;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan dan rumah tangga UPTD Pengelola Pasar;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.

Pasal 7

Rincian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD ;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengaturan dan penempatan pedagang;
- d. melaksanakan pengawasan dan penertiban pasar ;
- e. melaksanakan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
- f. menjaga kebersihan lingkungan pasar;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian;
- b. mengelola administrasi kepegawaian ;
- c. mengelola administrasi keuangan;
- d. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian secara berkala;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional yang tergabung kelompok dilingkungan UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD adalah eselon IV.b. atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPTD memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 1 angka 22, Pasal 2 angka 6 huruf a dan Bagian Keduabelas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMBAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2023

TANGGAL 22 Desember 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN

